



ABDUL ZAEN, S.H., M.Kn

NOTARIS - PPAT

DI

KABUPATEN DEMAK

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-287.AH.02.01.TAHUN 2013 Tanggal 17 Juli 2013

Akta

AKTA PENDIRIAN PERUMPULAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

BALAI LATIHAN KERJA KONSISTEN HIDAYATUL MUFTADILIN BULUSARI

Tanggal

09 DESEMBER 2021

Nomor

- 11 -

Salinan/Kutipan/Grosse

Prapatan Desa Bulusari RT 001 RW 002 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

HP. 082324507898

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA BALAI LATIHAN KERJA

KOMUNITAS HIDAYATUL MUSTADIIN BULUSARI

Nomor: 11

ABDUL ZAKI, SH. MH
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

- Pada hari ini, Kamis tanggal 09-12-2021 (sembilan Desember dua ribu dua puluh satu) pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Menghadap kepada saya, ABDUL ZAKI, Sarjana Hukum, Magister Kanotariatan, Notaris di Kabupaten Demak dengan Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan NURUL MUTTAQIN, lahir di Demak, pada tanggal 30-12-1978 (tigapuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321043012780001, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Dukuh Tuksi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. Untuk diri sendiri: -----

b. berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06-12-2021 (enam Desember dua ribu dua puluh satu), yang salinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan demikian itu untuk dan atas nama serta sah mewakili: -----



1. Nyonya USWATUN HASANAH, lahir di Demak, pada tanggal 26-06-1992 (duapuluh enam Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Guru, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321046606920002, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Bulusari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung. -----

2. Tuan NUR HAKIM, lahir di Demak, pada tanggal 19-02-1981 (sembilanbelas Februari seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Pegawai Negeri Sipil, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321031902810001, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Sarirejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sarirejo, Kecamatan Guntur. -----

3. Nyonya NURUN NAFIDZAH, lahir di Demak, pada tanggal 05-06-1989 (lima Juni seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321044506890005, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Sarirejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sarirejo, Kecamatan Guntur. -----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut dengan ini menyatakan mendirikan perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

Perkumpulan ini bernama Perkumpulan LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS HIDAYATUL MUBTADIIN BULUSARI (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebutkan juga Perkumpulan) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Demak, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung.

Perkumpulan dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota.

WAKTU

PASAL 2

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai hari dan tanggal penandatanganan akta ini.

AZAS

PASAL 3

Perkumpulan ini berasaskan Falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bersifat sosial dan kemanusiaan, tidak berpolitik dan tidak berafiliasi kepada kepentingan politik (independent), menghormati serta tidak membedakan suku, agama maupun golongan.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial.

KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
Perkumpulan menyelenggarakan kursus, pelatihan,
pendidikan dan ketrampilan dibidang:

1. Multimedia;
2. Teknologi informasi dan komunikasi;
3. Industri kreatif;
4. Refregresi dan teknik listrik;
5. Pengolahan hasil pertanian dan peternakan;
6. Otomotif;
7. Las;
8. Wood working;
9. Laundry;
10. Menjahit dan Bordir;
11. Bahasa asing, termasuk namun tidak terbatas pada
bahasa korea, mandarin, jepang, English;
12. Tata rias pengantin;
13. Tata kecantikan rambut;
14. SPA (salus Per Aqua);
15. Tata kecantikan kulit;
16. Hantaran;
17. Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;
18. Pendidikan anak usia dini;
19. Guru pendidikan anak usia dini;
20. Desain Website;
21. Taman Bacaan Masyarakat;
22. Keaksaraan fungsional;
23. Percetakan;

24. Bimbingan belajar; -----
25. Elektronika; -----
26. Akuntansi; -----
27. Baby sitter; -----
28. Tata boga; -----
29. Mekanik; -----
30. Komputer dan jaringan; -----
31. Service hand phone; -----
32. Mandhatik; -----
33. Tari; -----
34. Musik; -----
35. Penyiaran televisi; -----
36. Pertukangan kayu; -----
37. Kegiatan olahraga; -----
38. Kegiatan pembinaan keagamaan; -----
39. Perhotelan; -----
40. Pemandu wisata; -----
41. Montir; -----
42. Design grafis dan Animasi; -----
43. Mengemudi/stir mobil; -----
44. Sekretaris; -----
45. Administresi; -----
46. Perpajakan; -----
47. Kawirusahaan; -----
48. Pemasaran; -----
49. Pramogari; -----
50. Photographi; -----
51. Video shooting; -----

52. Pertanian; -----

53. Peternakan; -----

54. Perikanan; -----

55. Handycraft; -----

----- KEMAH -----

----- PASAL 6 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan para pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah. -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:-----

a. Iuran para anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

b. Tabungan para anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

c. Donasi/sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;-----

d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

----- KEMAH -----

----- PASAL 7 -----

Yang dapat diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah semua Warga Negara Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan.-----

Tata cara penerimaan anggota Perkumpulan akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

Hak dan kewajiban anggota Perkumpulan sebagai berikut:

a. Setiap anggota mempunyai satu suara dan berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas Perkumpulan;

b. Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban menjunjung tinggi asas, maksud dan tujuan dan nana Perkumpulan, memberikan saran dan ikut serta mengembangkan Perkumpulan, membayar iuran anggota, aktif dalam mengikuti kegiatan Perkumpulan, dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;

c. Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban menaati dan melaksanakan segala keputusan Perkumpulan;

d. Setiap anggota Perkumpulan dapat berhenti karena alasan sebagai berikut:

1) Permintaan sendiri secara tertulis;

2) Meninggal dunia;

3) Atas keputusan pengurus dalam hal:

- Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan kepentingan Negara;

- Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan Perkumpulan;

- Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perkumpulan;

Keputusan pemberhentian anggota oleh pengurus Perkumpulan dilakukan setelah mendengar pembelaan dari yang bersangkutan.

Anggota Perkumpulan yang sudah diberhentikan dapat direhabilitasi kembali. -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- PASAL 9 -----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Rapat anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat anggota adalah organ Perkumpulan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan; -----
2. Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir; -----
3. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak tercapai, maka rapat anggota ditunda dan dilaksanakan rapat anggota kedua paling lambat 21 (duapuluh satu) hari; -----
4. Undangan penanggilan rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari; -----
5. Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas kuorum masih tetap belum tercapai maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat semua anggota bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari -----

jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir; -----

5. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan: -----

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perubahan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga; -----

b. Kebijakan umum Perkumpulan; -----

c. Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan Pengurus; -----

d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan yang disiapkan oleh pengurus; -----

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas; -----

f. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran Perkumpulan. -----

7. Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. -----

8. Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui delegasi yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

PENGURUS -----

PASAL 11 -----

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

a. Ketua; -----

b. Sekretaris; -----

c. Bendahara; -----

2. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota; -----

3. Pengurus Perkumpulan bekerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya. -----

4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus diselenggarakan rapat anggota, untuk mengangkat pengurus baru; -----

5. Jabatan pengurus berakhir apabila: -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Mengundurkan diri; -----

c. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

d. Diberhentikan berdasarkan putusan rapat anggota; -----

e. Dinyatakan pailit atau dibawah pengampuan; -----

f. Masa jabatan berakhir. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

----- PASAL 12 -----

1. Pengurus berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat anggota; -----

2. Pengurus berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja Perkumpulan dalam periode pengurusannya; -----

3. Pengurus berkewajiban menyusun rencana penggunaan dan perolehan kekayaan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan dalam rapat anggota; -----
4. Pengurus berkewajiban menyusun secara tertulis laporan tahunan; -----
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta menggunakan/membebanai kekayaan Perkumpulan; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, pengurus, pengawas dan atau seorang yang bekerja pada perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak bermanfaat bagi tercapainya tujuan Perkumpulan. -----

5. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari rapat anggota. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- PASAL 13 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Perkumpulan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Perkumpulan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
3. Pelaksanaan Kegiatan Perkumpulan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksanaan Kegiatan Perkumpulan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- PASAL 14 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, atau pengawas. -----

2. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua atau wakilnya apabila ketua berhalangan hadir. -----
3. Rapat pengurus sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dapat dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan. -----

----- PENGAWAS -----

----- PASAL 15 -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. ---
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas. -----
3. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. -----
4. Pengawas Perkumpulan bekerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya. -----
5. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, maka harus diselenggarakan rapat anggota, untuk mengangkat pengawas baru. -----
6. Jabatan anggota pengawas berakhir apabila: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri; -----

- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan putusan rapat anggota; -----
- e. Dinyatakan pailit atau dibawah pengampunan; -----
- f. Masa jabatan berakhir. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS -----

----- PASAL 16 -----

1. Pengawas berkewajiban melakukan pengawasan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. ---
2. Pengawas berkewajiban membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota. -----
3. Pengawas berkewajiban merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. -----
4. Pengawas berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota. -----
5. Pengawas berhak memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan. -----
6. Pengawas berhak memeriksa dokumen pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas. -----
7. Pengawas berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus. -----
8. Pengawas berhak memberi peringatan kepada pengurus. -----
9. Pengawas berhak memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- PASAL 17 -----

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pengawas. -----
2. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua atau wakilnya apabila ketua berhalangan hadir. -----
3. Rapat pengawas sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dapat dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan. -----
4. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pengawas, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- PASAL 18 -----

1. Tahun buku Perkumpulan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, tahun buku Perkumpulan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya, buku-buku Perkumpulan akan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

----- PASAL 19 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

a. laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ---

3. Laporan tahunan harus ditandatangani oleh anggota pengurus. -----

4. Dalam hal terdapat anggota pengurus tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----

5. Laporan tahunan harus disahkan oleh rapat anggota.-

6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 20 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Anggota dalam rapat anggota yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per

tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- PASAL 21 -----

1. Pembubaran Perkumpulan diputuskan melalui mekanisme rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. -----
2. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka pengurus Perkumpulan akan membentuk dan menetapkan panitia rapat anggota yang khusus membahas pembubaran ini, dan mengumumkannya kepada seluruh anggota Perkumpulan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan rapat anggota. -----
3. Rapat anggota yang khusus membahas pembubaran adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. -----
4. Pembubaran Perkumpulan ditetapkan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah yang hadir atau yang diwakili. -----

----- MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA -----

----- PASAL 22 -----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan, harus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan kekeluargaan; -----
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa; -----

3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui pengadilan negeri; -----
4. Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. -----

----- PENUTUP -----

----- PASAL 23 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anggaran dasar ini. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2, Pasal 15 ayat 3, anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan pengurus dan pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut: -----
- a. Pengurus: -----
- Ketua: -----
- Nyonya USWATUN HASANAH, tersebut diatas; -----
- Sekretaris: -----
- Tuan NUR BAKIM, tersebut diatas. -----
- Bendahara: -----
- Nyonya NURUN NAFIDZAH, tersebut diatas; -----
- Anggota: -----
- Tuan MUHAMMAD ZAMRONI, lahir di Denak, pada tanggal 13-07-1979 (tigabelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK):

3321041307790006, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Bulusari,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa
Bulusari, Kecamatan Sayung; -----

Anggota: -----

Tuan JUMIYANTO, lahir di Demak, pada tanggal 12-
07-1987 (duabelas Juli seribu sembilanratus
delapanpuluh tujuh), Guru, Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3321021207870009, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Demak, Bulusari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
003, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung

b. Pengawas; -----

Tuan NURUL MUTTAQIN, tersebut diatas; -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Ditandatangani di Kabupaten Demak, dengan dihadiri
oleh : -----

1. Tuan MURODHI, lahir di Demak pada tanggal 14-09-1983
(empatbelas September seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga), Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3321041409830004, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Demak, Bulusari, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 004, Desa Bulusari, Kecamatan
Sayung; -----

2. Nyonya HIMATUL ULYA, lahir di Demak, pada tanggal
21-09-1997 (duapuluh satu September seribu
sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Nomor Induk

Kependudukan (NIK): 3321046109970002, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Bulusari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung.

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan satu perubahan yaitu karena penambahan.

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



ABDUL ZAKIR, SH., MH.
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014620.AH.01.07.TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS HIDAYATUL
MURTADIN BULUSARI**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
USWATUN HASANAH	3321046606920002	PENGURUS	KETUA
NUR HAJIM	3321031802810001	PENGURUS	SEKRETARIS
NURUN NAFIDZAH	3321044504890005	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD ZAMRONI	3321041307790006	PENGURUS	ANGGOTA
ILMIYANTO	3321031297870009	PENGURUS	ANGGOTA
MURUL MUTTAQIN	3321043012785001	PENGAWAS	KETUA

Ditapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember 2021.

S.D. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahya Rahadian Muzher, S.H., LL.M.
19890918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2021



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0914820.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS HIDAYATUL
MUSTADIN BULUSARI**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABDUL ZAEN S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat oleh ABDUL ZAEN S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS HIDAYATUL MUSTADIN BULUSARI tanggal 08 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021120033100422 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS HIDAYATUL MUSTADIN BULUSARI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

1. Memberikan pengesahan Perkumpulan:
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS HIDAYATUL
MUSTADIN BULUSARI
Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 09
Desember 2021 yang dibuat oleh ABDUL ZAEN S.H., M.KN., yang berkedudukan di
KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember 2021.

a.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2021